



**BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 42 TAHUN 2018**

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI TAHUN 2018-2021

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 63 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Pasal 12, Pasal 14, dan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi, Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyusun Rencana Aksi Daerah Pangan Dan Gizi setiap 5 (lima) tahun;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi Tahun 2017-2019, maka perlu disusun Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2018 - 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu mengatur dan menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Pangan Dan Gizi Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2018 - 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kesehatan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
6. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
8. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188).
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2008 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 8);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2018 - 2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Timur.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur.
4. Kabupaten adalah wilayah kerja Bupati sebagai bagian dari daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.
5. Badan Perencanaan Daerah yang selanjutnya di singkat Bappeda adalah Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap penyusunan dan

pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah.

6. Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SOPD adalah Satuan Organisasi Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang terkait langsung dengan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi yaitu yang membidangi perencanaan pembangunan daerah, kesehatan, ketahanan pangan, pertanian, perikanan, pendidikan, perdagangan dan perindustrian, sosial, komunikasi dan informatika, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pemberdayaan masyarakat dan desa, tenaga kerja dan transmigrasi, pemberdayaan perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
7. Kementerian Agama Kabupaten Kotawaringin Timur adalah instansi yang menangani urusan terkait keagamaan.
8. Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi adalah rencana aksi di bidang pangan dan gizi yang disusun oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
9. Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi Tahun 2017-2019 yang selanjutnya disebut RAN-PG adalah rencana aksi tingkat nasional berisi program serta kegiatan di bidang pangan dan gizi guna mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.
10. Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2018 – 2021 yang selanjutnya disebut RAD-PG Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2018 – 2021 adalah rencana aksi kabupaten berisi program serta kegiatan pangan dan gizi guna mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.
11. Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan RAD-PG, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
12. Evaluasi adalah penilaian sistematis dan objektif atas implementasi dan hasil dari RAD-PG yang telah selesai.

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. RAD-PG
- b. Pemantauan dan Evaluasi RAD-PG

Pasal 3

RAD-PG Kabupaten bertujuan untuk :

- a. Mengintegrasikan dan menyelaraskan perencanaan pangan dan gizi daerah melalui koordinasi program dan kegiatan multisektor;
- b. Meningkatkan peran dan komitmen pemerintah daerah dalam mengoordinasikan pemangku kepentingan pangan dan gizi untuk mencapai ketahanan pangan dan gizi; dan
- c. Memberikan panduan bagi para pemangku kepentingan dalam melaksanakan kegiatan yang terdapat pada RAD-PG.

BAB II

Pasal 4

(1) Sistematika RAD-PG Kabupaten adalah sebagai berikut :

- o BAB I PENDAHULUAN
- o BAB II RENCANA AKSI MULTISEKTOR
- o BAB III KERANGKA PELAKSANAAN RENCANA AKSI
- o BAB IV PEMANTAUAN DAN EVALUASI
- o BAB V PENUTUP

(2) Dokumen RAD-PG Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

RAD-PG Kabupaten menjadi pedoman Satuan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur untuk menyusun Rencana Kerja dan menjadi acuan bagi para pemangku kepentingan dalam upaya percepatan pencapaian target pembangunan pangan dan gizi masyarakat di Kabupaten Kotawaringin Timur.

Pasal 6

- (1) RAD- PG Kabupaten ditetapkan untuk jangka waktu setiap 5 (lima) tahun di sesuaikan dengan periodesasi RPJMD.
- (2) RAD-PG Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kalinya ditetapkan untuk jangka 2018-2021.

BAB IV

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD-PG Kabupaten dilakukan oleh SOPD sesuai dengan wewenang masing-masing dan dikoordinasikan oleh Bappeda.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu bila diperlukan.
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. Pelaporan hasil pemantauan;
 - b. Pertemuan; dan/atau
 - c. Kunjungan lapangan.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap akhir tahun.
- (5) Berdasarkan hasil evaluasi RAD-PG Kabupaten dapat dilakukan penyesuaian yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1) Pelaporan Pelaksanaan RAD-PG Kabupaten dikoordinasikan oleh Bappeda.
- (2) Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan RAD-PG Kabupaten kepada Gubernur Kalimantan Tengah Cq.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Tengah sekali dalam satu tahun dan sewaktu-waktu apabila di perlukan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Ditetapkan di Sampit
pada tanggal 30 Oktober 2018

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

TTD

SUPIAN HADI

Diundangkan di Sampit
pada tanggal 30 Oktober 2018

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,**

TTD

HALIKINNOR

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2018 NOMOR
42

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
**KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB.KOTIM**



NINO ANDRIA YUDIANTO, S.H
NIP. 19780601 200604 1 004